



Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak

Candra Safitri*, Anita Damajanti, Tri Endang Yani, Yulianti

Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

*casa_fitri@usm.ac.id

Article History:

Received : 02-06-2022

Revised : 09-06-2022

Accepted : 14-07-2022

Publish : 14-07-2022

Kata Kunci: UU HPP ; Usaha Mikro; Pengetahuan ; Kepatuhan Pajak

Abstrak : Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk memperbaharui peraturan yang sudah ada sebelumnya. Salah satu pembaharuan peraturan dalam UU HPP adalah memberikan fasilitas kemudahan dan penyederhanaan administrasi dibidang perpajakan bagi Wajib Orang Pribadi (WPOP) dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Fasilitas tersebut antara lain tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final 0,5% dari peredaran bruto, batasan penghasilan bruto tidak kena pajak hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun dan penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta digelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hasil Wawancara tim PkM kepada WPOP Pedagang Eceran Kriteria Mikro bahwa mereka tidak mengetahui terkait UU HPP. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi teoritis dan pendampingan praktis. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah 13 WPOP kriteria usaha mikro di kota Semarang. Hasil Pengabdian ini WPOP mengetahui UU HPP terkait UMKM, mampu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, sehingga kepatuhan pajak semakin meningkat.

Abstract : In 2021 the Government issued the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) to update the existing regulations. One of the regulatory reforms in the HPP Law is to provide convenience and administrative simplification facilities in the field of taxation for Individual Compulsory Persons (WPOP) with the criteria for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) which have a business turnover in one tax

Keywords : HPP Law ; Micro business ; Knowledge ; Tax Compliance

year of not more than Rp.4,800,000,000. (four billion eight hundred million rupiah). These facilities include a Final Income Tax (PPh) rate of 0.5% of gross turnover, a limit of non-taxable gross income of up to Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) a year and the application of a final rate of Value Added Tax (VAT) of 1% (one hundred million rupiah). percent) 2% (two percent) 3% (three percent) with the status of a Taxable Entrepreneur (PKP), and a Voluntary Disclosure Program (PPS) is held. The results of the PkM team's interview with WPOP Retailers with Micro Criteria that they did not know about the HPP Law. The method of implementing this activity is theoretical socialization and practical assistance. The partners of this service activity are 13 WPOP micro-enterprises criteria in the city of Semarang. The results of this service WPOP know the HPP Law related to UMKM, are able to calculate, deposit and report taxes, so that tax compliance is increasing.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) [1] telah diterbitkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 [2] menjelaskan bahwa UMKM khususnya usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal usaha sampai paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak dua miliar rupiah dan kriteria hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Penting bagi pengusaha untuk mengetahui perubahan dan pembaharuan peraturan terkait dengan usahanya, khususnya untuk pengusaha yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Indonesia menganut self assessment system, menurut Mardiasmo [3] adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak [4] yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4.800.000.000 (Empat Miliar

Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak dikenai pajak final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)[5]. Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM. Artikel yang diunggah Kementerian Keuangan menyatakan adapun dukungan dan kemudahan yang diperoleh UMKM dari UU HPP antara lain adalah pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran usaha atau omzet; fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) bagi UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Terkait peraturan untuk UMKM juga digelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan bagian dari UU HPP.

Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 bagi UMKM Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, UU HPP memberikan pembaruan bagi WP OP tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Batasan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan mulai berlaku tahun pajak 2022.

Pelaku usaha dengan kriteria UMKM tentu saja memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000, sehingga UMKM tidak wajib menjadi PKP, namun UMKM bisa mengajukan diri sebagai PKP sehingga memiliki kewajiban melaksanakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang/jasa kena pajak, UU HPP memberikan penyederhanaan menjadi PPN Final, regulasi mekanisme peraturan ini masih menunggu pemberlakuannya.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) [6] memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program ini bisa dimanfaatkan UMKM khususnya bagi WP OP Usaha Mikro yang belum melaporkan hartanya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan untuk harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020. Program ini digelar dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Kewajiban Wajib Pajak selain menghitung dan menyetorkan pajak terutangya juga berkewajiban melaporkan pajak penghasilannya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak melalui E-Form dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk PDF, keduanya dapat diakses di www.pajak.go.id laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak selaku pengusaha di Semarang banyak ditemukan, diantaranya yang memiliki usaha dagang eceran alat tulis kantor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, dagang eceran kayu, dagang eceran batik. Menurut hasil wawancara tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), peredaran usaha atau omzet rata-rata dari keempat Wajib Pajak tersebut kurang dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) setahun, sehingga masuk kriteria Usaha Mikro. Selaku Wajib Pajak, selama ini mereka menyetorkan PPh Final pasal 4 Ayar 2 sebesar tarif 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan dengan total omzet yang mereka terima setiap bulan namun tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan yang tertuang dalam UU HPP.

Pemerintah masih terus melaksanakan sosialisasi UU HPP kepada masyarakat, situasi sering terjadinya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan ini memberikan ide untuk melaksanakan PkM, khususnya bagi Wajib Pajak pengusaha dagang eceran dengan kriteria mikro di kota Semarang. Tim kami akan mengadakan sosialisasi UU HPP [7], selain membantu program Pemerintah, sosialisasi ini akan memberikan manfaat bagi Mitra khususnya di bidang pengetahuan perpajakan bagi UMKM, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Masalah

Mitra pengabdian ini adalah WPOP yang memiliki usaha kriteria Usaha Mikro. Telah dilakukan wawancara yang diambil dari beberapa sampel Mitra terkait ketidaktahuan Mitra terhadap perubahan peraturan yang terkait dengan usahanya khususnya mengenai UU HPP. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah bagi Mitra jika tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan, apalagi Mitra masih menyetorkan Pajak Penghasilan Finalnya dengan


tarif 0,5% dari peredaran bruto sampai batasan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), seharusnya Mitra tidak dikenai pajak atas peredaran bruto sampai dengan batasan Rp500.000.000.

Mitra juga tidak mengetahui adanya Peraturan mengenai PPN Final bagi UMKM dan tidak mengetahui mengenai cara memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela, dan tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan melalui E-Form yang merupakan pelaporan SPT Tahunan secara digital di menu website pajak.go.id. laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Metode

Metode pelaksanaan yaitu dengan memberikan sosialisasi materi secara teoritis dan pelatihan pajak secara praktis mengundang 13 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Mikro untuk hadir di lokasi Gedung O Pasca Sarjana Universitas Semarang, hari selasa tanggal 31 Maret 2022 dimulai pukul 08.30 hingga 11.30 wib. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan PkM dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, dan suatu kelompok. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sumber diperoleh dari buku-buka Pustaka, jurnal-jurnal penelitian, artikel internet, wawancara mitra, dan literatur lain guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Tahapan kegiatan PkM terdiri dari tahap persiapan, dilakukan dengan wawancara online kepada beberapa Pedagang Eceran selaku WPOP Usaha Mikro di kota Semarang, wawancara ini adalah pertanyaan singkat tentang pengetahuan atau ketidaktahuan WP Usaha Mikro mengenai perubahan dan pembaharuan Peraturan Perpajakan khususnya UU HPP. Tahap pelaksanaan, tahapan ini akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung, memberikan Undangan kepada beberapa Mitra. Pelaksanaan sosialisasi dengan powerpoint, mencetak dan membagikan buku materi serta praktek menghitung langsung. Tahap Evaluasi, dilakukan dengan kuisisioner untuk mengetahui apakah sosialisasi yang sudah dilaksanakan ini mampu diserap, dipahami dan dipaktekan oleh Mitra, serta mengevaluasi apakah sosialisasi ini memberikan manfaat bagi Mitra.



Gambar 1. Tahapan PkM

Hasil

Proses persiapan PkM dimulai dari pengajuan proposal usulan dana kepada LPPM Universitas Semarang (USM), ijin tempat sosialisasi kepada Direktur Pasca Sarjana USM, pencairan dana dari LPPM, membuat materi dan mencetak buku, membeli perlengkapan dan fasilitas seperti alat tulis, alat hitung, masker, makanan dan minuman, membuat undangan ke 13 mitra, mencetak sertifikat, mencetak dan memasang MMT, serta memberi uang transport mitra.

Tabel 1. Mitra kegiatan PkM

No	Nama	Jenis Pedangang Eceran
1	Reisa Dara Wiguna	alat tulis kantor
2	Teguh Prastiyo	barang-barang elektronik
3	Emerentiana Padmi	Gordyn
4	Rika Saputri	Plastik
5	Victor Bagus Pambudi	makanan & minuman
6	Ratna Novita Sari	tas
7	Clara Tyas Ayu Kesuma Sari	kopi
8	Rima Gema Sukma	alat tulis kantor
9	M. Syaqrn	oleh-oleh Semarang)
10	Lu'lu'ul Izzah	Baju
11	Armiditha Windha Lestari	Kaca
12	Damianus Novian Adhitama	topi
13	Radhea Shakila L	hasil perikanan

Proses pelaksanaan PkM dimulai pukul 08.30 wib, mitra menandatangani daftar hadir, menerima makanan dan minuman, masuk ruang sosialisasi, mengikuti pretest menjawab 3 pertanyaan : 1. Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?; 2. Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?; 3. Apa yang Anda ketahui tentang SPT Tahunan UMKM?. Hasil yang diperoleh dari pretest terhadap 13 mitra yang menjawab yaitu 23 poin. Melaksanakan proses pemaparan teori melalui LCD powerpoint, memberikan pendampingan praktik menghitung, menyetor dan melaporkan pajak melalui buku materi yang sudah dicetak, dan mengikuti posttest di akhir sosialisasi menjawab 3 pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pretest dengan total hasil dari jawaban 13 mitra sebesar 37 poin.

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest

No	Pertanyaan	Pre	Post
1.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Final UMKM?	10	13
2.	Apa yang Anda ketahui tentang UU HPP terkait UMKM?	7	13
3.	Apa yang Anda ketahui tentang SPT Tahunan UMKM?	6	11
	Total	23	37

Proses analisis untuk mengetahui apakah sosialisasi yang diberikan meningkatkan pengetahuan mitra terhadap UU HPP adalah dengan melihat hasil jawaban mitra pada pretest yaitu sebelum sosialisasi dilaksanakan dan membandingkan jawaban mitra pada posttest setelah sosialisasi dilaksanakan, poin yang diperoleh meningkat dari 23 poin ke 37 poin, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum sosialisasi, mitra banyak yang tidak mengetahui UU HPP terkait UMKM dan kewajiban perpajakannya, setelah sosialisasi diberikan hampir semua mitra mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM dan kewajiban perpajakannya.

Proses evaluasi kegiatan PkM dengan meminta mitra mengisi kuisioner saat acara sosialisasi berakhir dengan pilihan jawaban : sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS), dengan hasil : (1.) mitra memahami materi, 5 mitra sangat setuju dan 8 mitra setuju; (2.) Pemateri/narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan, 7 mitra sangat setuju, 6 mitra setuju; (3.) kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra, 8 mitra sangat setuju, 5 mitra setuju; (4.) pelaksana kegiatan PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan baik, 6 mitra sangat setuju, 6 mitra setuju dan 1 mitra netral; (5.) fasilitas sarana prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik, 7 mitra sangat

setuju, 6 mitra setuju; (6.) setiap pertanyaan yang diajukan ditindaklanjuti dengan baik, 8 mitra sangat setuju, 4 mitra setuju dan 1 mitra netral.

Tabel 3. Hasil Kuisisioner Evaluasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Mitra memahami materi	-	-	-	8	5
2.	Pemateri/ narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan	-	-	-	6	7
3.	Kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra	-	-	-	5	8
4.	Pelaksana kegiatan PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dengan baik	-	-	1	6	6
5.	Fasilitas sarana prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik	-	-	-	6	7
6.	Setiap pertanyaan yang diajukan ditindaklanjuti dengan baik	-	-	1	4	8

Kesimpulan

Hasil pengabdian ini dilihat dari pretest dan posttest yang dijawab oleh 13 mitra, pengetahuan mitra terhadap peraturan pajak khususnya UU HPP terkait UMKM meningkat, maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dilihat dari hasil kuisisioner, mitra memahami materi yang disampaikan, narasumber memberikan materi sesuai kebutuhan mitra, kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi mitra, tim pelaksana PkM mampu menyiapkan dan melaksanakan dengan baik, fasilitas sarana dan prasarana dapat menunjang kegiatan dengan baik, serta setiap pertanyaan dan masalah mitra mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber.

Daftar Referensi

- [1] *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 2017.
- [2] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 2008.
- [3] M. Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.

- [4] *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* 2018.
- [5] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* 2021.
- [6] D. Pajak, "Program Pengungkapan Sukarela." <https://pajak.go.id/PPS>.
- [7] Kemenkeu, "UU HPP Kemenkeu Dukung UMKM." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-kemenkeu-dukung-umkm/>.